

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang dihidupinya membutuhkan orang lain atau manusia lain yang hidup secara bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi ekonomi. Salah satunya adalah jual beli, secara bahasa jual beli (*bai'*) diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu, kata *bai'* sendiri memiliki makna yang merupakan kebalikan dari *as syara'* (membeli), dengan demikian kata *bai'* diartikan sebagai jual beli.² Secara terminologi pandangan jual beli yang dikemukakan ulama Fiqih mempunyai beberapa arti, walaupun secara makna dan tujuan masing-masing sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang sepadan dengan cara yang dibenarkan. Jual beli (*bai'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).³

Jual beli yang diperbolehkan yaitu jual beli yang bersih serta tidak mengandung unsur riba dan memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pada jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli yang

²Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 119.

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2015), 101.

telah ditetapkan oleh *syara'* dipergunakan dalam jual beli agar transaksi yang dilakukan sah dan bisa dibenarkan dalam *syara'*.⁴ Akan tetapi dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari beberapa masalah yang berkaitan dengan jual beli, baik dari kurang atau lebihnya syarat serta rukun jual beli yang tidak terpenuhi. Dengan demikian munculah anggapan jual beli sah *shahih* atau jual beli tidak sah *ghoiru shahih*.

Seperti yang terjadi di Kota Kediri banyaknya pecinta burung kicau membuat mereka melupakan syarat dan rukun akan adanya jual beli anakan burung. Mereka hanya ingin mempunyai anakan burung yang dianggap bagus tanpa memperhartikan syarat dan rukun adanya jual beli.

Tabel 1.1

Daftar Perternakan Burung Murai Batu di Kota Kediri

No	Nama Pemilik	Lama Perternakan	Jumlah Indukan	Alamat
1	Pak Mufid	6 tahun	20 pasang	Ds. Bandar Kidul kota Kediri
2	Pak Munir	3 tahun	15 pasang	Ds. Banjarmlati Gg. Makam Kec. Mojoroto Kota Kediri
3	Fajar Taufik	3 tahun	10 pasang	Jl. Jengelti Tamanan Kec. Mojoroto Kota Kediri
4	Yudi	3,5 tahun	12 pasang	Ds. Tamanan Kec. Mojoroto Kota Kediri
5	Rozi	3,5 tahun	14 pasang	Centong Wates Kediri

⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2014),50.

Sumber: wawancara dengan pemilik di tempat perlombaan burung kicau

Dari tabel 1.1 merupakan data peternak di Kota Kediri sekaligus data pembandingan yang digunakan peneliti untuk pemilihan tempat, hampir keseluruhan peternak di Kota Kediri sudah lama dalam menjalani bisnis tersebut yang sudah terjalin sekitar 2 tahun dan lebih dari 10 pasang indukan, dengan tersebut bisa disimpulkan jika bisnis jual beli anakan burung di kota Kediri mempunyai peminat yang lumayan banyak.

Tabel 1.2

Perbedaan Peternakan Anakan Burung Murai batu Di Kota Kediri

No	Nama	Kategori			
		Harga jual	Kualitas	Perawatan	Yang dijual perbulan
1	Pak Mufid	1juta-2juta	Semua indukan dari juara burung local dan beberapa dari nasional	Dilakukan sesuai dengan prosedur perawatan anakan burung , dan diutamakan makananya.	15-20 3kor
2	Pak Munir	550ribu	Indukan bukan burung lomba.	Untuk perawatan tidak terlalu ikut prosedur perawatan anakan burung sewajarnya saja	15-20 ekor
3	Fajar Taufik	450ribu-800ribu	Beberapa indukan ada dari juara lomba lokal kota	Ikut prosedur perawatan anakan burung namun dirawat sewajarnya	10-14

				tidak terlalu diistimewakan	
4	Yudi	600ribu-1juta	Beberapa indukan ada dari juara lomba lokal kota	Ikut prosedur perawatan anakan burung namun dirawat sewajarnya tidak terlalu diistimewakan	10-15 ekor
5	Rozi	800-1,2 juta	Beberapa indukan ada dari juara lomba lokal kota	Ikut prosedur perawatan anakan burung namun dirawat sewajarnya tidak terlalu diistimewakan	15 ekor

Sumber: wawancara dengan pemilik di tempat perlombaan burung kicau

Dari tabel 1.2 merupakan tabel perbedaan antara satu dengan yang lain peternakan di Kota Kediri, setiap peternakan memiliki ciri khusus baik dari segi jenis indukan, perawatan dan prosedur perawatan burung yang sudah dipergunakan sejak lama oleh para pencinta burung. Prosedur seperti cara pemberian makan, melatih kicau burung dengan mendengarkan rekaman kicau burung, jenis makanan dan perawatan kandang.⁵

Peneliti mengambil studi kasus di Pak Mufid dilihat dari tabel 1.1 dan 1.2 beliau merupakan peternak yang paling lama di Kediri, serta banyaknya konsumen yang dilihat dari banyaknya burung yang dijual perbulan dengan kisaran harga tertinggi di Pak Mufid. Jika dilihat dari harga pak mufid memiliki harga paling tinggi dibanding peternak lain tapi pak mufid mampu menjual lebih banyak dari yang lain.

⁵Hasil Wawancara dengan Para Peternak Di Kota Kediri.

Jual beli anakan burung merupakan jual beli yang sering terjadi dikalangan pecinta burung kicau, dimana setiap indukan yang mempunyai *track record* bagus maka anakan burung tersebut akan diburu oleh para pembeli karena dianggap sebagai anakan yang mempunyai kualitas baik dalam segi kicau, dengan demikian para peternak burung rela membeli indukan bagus sampai dengan harga Rp 15.000.000,- untuk menghasilkan anakan burung yang bagus dan diminati para konsumen indukan burung sudah menang dalam berbagai lomba lokal maupun nasional. Menurut para peternak indukan bagus dengan perawatan yang tepat akan menghasilkan anakan yang bagus juga sehingga membuat pasaran harga baik dengan menginjak Rp 2.000.000,- untuk satu ekor anakan yang baru menetas.⁶

Jika dilihat dari wawancara dengan pak mufid jelas kisaran harga tersebut sangat tidak manusiawi jika dibandingkan dengan jual beli burung dipasar burung, namun terlepas dari harga para pecinta burung tetap memilih membeli burung dari peternakan walaupun jenis sama tetapi mereka beranggapan bahwa kualitas berbeda dan lebih bagus, padahal jika diamati jual beli burung anakan ini mengandung ketidak jelasan baik secara bentuk maupun hukumnya, jika dilihat dari bentuk atau benda anakan burung yang baru menetas jelas tidak bisa dipastikan jika burung tersebut mempunyai kicauan seperti indukannya, mereka hanya percaya jika indukan bagus maka anaknya bagus juga padahal secara logikanya hal tersebut belum tentu. Jika dilihat dari hukumnya jelas tidak bisa dikatakan

⁶ Hasil wawancara dengan Pak Mufid Peternak Burung, Senin, 17 April 2023 pukul 10.00 WIB.

jual beli yang *shahih* atau sah karena jelas ada pihak yang dirugikan apabila ada kecacatan anakan burung yang dibeli konsumen.

Islam pun mengatur permasalahan-permasalahan dengan sangat rinci sehingga ketika melakukan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi sesuai dengan syariat dan terhindarkan dari tindakan-tindakan yang merugikan terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Dalam kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari sebab syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sebagai masyarakat sosial kita tidak terlepas dari aktifitas jual beli karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makanan setiap hari. Melihat paparan tersebut di atas, perlu kiranya untuk mengetahui beberapa perihal tentang jual beli yang patut diperhatikan bagi mereka yang kesehariannya bergelut dengan transaksi jual beli bahkan jika di lihat secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang disyariatkan mutlak diperlukan.

Seperti di jelaskan dalam Qs.an-Nisa (4):29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *misstatement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi

tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*). Berikut isi dari QS.an-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya:

“Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa’: 29).⁷

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain secara batil (bertentangan dengan *syara*’), seperti melakukan transaksi riba (bunga), transaksi bersifat *maisir* dan judi, ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Serta memberikan pemahan bagi umat islam bahwa untuk mendapatkan harta harus dilakukan adanya kerelaan semua para pihak dalam bertransaksi.

Dari pemaparan diatas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam di Peternakan Pak Mufid karena beliau selain peternak terlama, pada transaksi jual beli beliau menjual lebih banyak dari peternakan lainnya padahal harga paling tinggi, seharusnya jika dilihat dari teori ekonomi maka semakin tinggi penawaran maka semakin kecil permintaan namun hal tersebut terbandug terbalik, selain itu peneliti juga ingin mengkaji lebih dalam mengenai jual beli anakan burung yang baru

⁷ Al Quran dan Terjemah, Al Hidayah (Tangerang Selatan, Kalim), 84.

menetas tapi harganya sangat tinggi dengan alasan indukan bagus maka anak akan bagus seperti indukan , padahal jika dilihat di pasar burung untuk 1 ekor indukan burung murai batu sekitar Rp 2.000.000,- jika dibandingkan dengan peternakan pak mufid uang sebesar Rp 2.000.000,- hanya memperoleh anakan yang belum jelas apakah sesuai dengan yang diharapkan pembeli yaitu memiliki kicau bagus sesuai indukannya. Hal tersebut semakin dipercaya karena telah membeli sebelumnya dan ternyata bagus tapi tidak menutup kemungkinan ada yang cacat atau tidak bisa kicau atau meninggal karena membeli masih sangat kecil, dengan kecacatan tersebut membuat rugi di pihak pembeli dan untung dipihak penjual karena seharga indukan dipasar tapi dia hanya menjual anakan saja. Dengan demikian peneliti ingin melihat lebih dalam lagi mengenai jual beli anakan burung dari indukan yang mempunyai kicau bagus dengan harga tinggi dalam penelitian yang berjudul “Jual beli Anakan Burung Perlombaan Burung Kicau Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Peternakan Pak Mufid Di Desa Bandar Kota Kediri).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Anakan Burung Perlombaan Burung Kicau Di Peternakan Pak Mufid Di Desa Bandar Kota Kediri?

2. Bagaimana Praktik Jual Beli Anakan Burung Perlombaan Burung Kicau Perspektif Ekonomi Islam Di Perternakan Pak Mufid Di Desa Bandar Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Anakan Burung Perlombaan Burung Kicau Di Perternakan Pak Mufid Di Desa Bandar Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Anakan Burung Perlombaan Burung Kicau Perspektif Ekonomi Islam Di Perternakan Pak Mufid Di Desa Bandar Kota Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penelitian penulis. Selain itu, survei ini harus dilengkapi dengan informasi tentang sistem penjualan penulis. Terutama dalam hal Praktik jual beli anakan burung. Kajian ini juga harus menjadi perbandingan teori yang penulis terima dalam pembelajaran dengan praktik yang sebenarnya di masyarakat.

2. Bagi Akademik

Kajian ini akan memberikan informasi yang bermanfaat. Selanjutnya, penelitian ini juga harus menjadi acuan bagi mahasiswa Ekonomi Islam khususnya dalam penerapan teori Jual beli dalam Ekonomi Islam.

3. Bagi Pembaca

Hasil survei ini harus memberi pembaca ide, wawasan, dan perspektif yang berguna tentang Jual Beli. Selanjutnya, hasil penelitian ini harus menjadi referensi bagi pembaca yang tertarik untuk mempelajari pertanyaan yang sama.

E. Telaah Pustaka

1. Siti Jamiatur Rosidah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan skripsi yang berjudul: ” Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo”,skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Pada penelitian ini ayam yang disabung sampai sekarat kemudian dijual kepada pembeli yang kemudian dijual lagi dengan cara disembelih atau dipotong yang dijual dipasar. Dengan demikian jual beli ini tidak memenuhi syarat karena terdapat ‘*aib* pada ayam tersebut jika pembeli tidak mengetahui *aib*’ tersebut pembeli boleh melakukan *khiyar* atau pembatalan akad, sedangkan apabila pembeli sudah tau tentang *aib*’ tersebut dan tetap membelinya maka jual beli tersebut sah.

Persamaan pada penelitian ini yaitu teori yang digunakan yaitu jual beli serta metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Kemudian untuk perbedaan yaitu objek yang dijual jika peneliti menggunakan

anakan burung yang baru menetas sedangkan skripsi siti menggunakan ayam yang sekarat setelah disabung.⁸

2. Dimas Tri Pebrianto, Universitas Sunan Kali Jaga dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)”, skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini dihukumi mubah tetapi ada unsur gharar karena penjual tidak menjelaskan tentang *aib* pada burung tersebut. Bahkan ada penjual yang dengan sengaja mengecat bulu burungnya yang awalnya betina agar serupa dengan warna burung jantan supaya dibeli oleh konsumen.⁹

Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif kemudian objek yang dijual pun sama anakan burung, yang membedakan selain studi kasus juga pada penjualanya yang peneliti lakukan langsung ke Peternakan sedangkan yang diteliti Dimas di Pasar Satwa dan Tanaman Hias.

3. Febri Yanti Puspita Sari, Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul Skripsi, “Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam” skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. praktik jual

⁸ Siti Jamilatur Rosidah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo” (Surabaya:Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015). Diakses 10 Januari 2023. Diakses Pukul 11.00 WIB.

⁹ Dimas Tri Pebrianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan”, (Yogyakarta:Skripsi Universitas Sunan Kali Jaga, 2012). Diakses 10 Januari 2023. Pukul 11.00 WIB.

beli ayam yang telah menang aduan dan ditenak untuk dijual belikan karena memiliki keturunan yang jago dalam sabung ayam membuat masyarakat sangat tertarik untuk membeli hal tersebut.¹⁰

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yang sama kualitatif kemudian teori juga sama yaitu jual beli yang membedakan pada objek yang dijual jika peneliti menjual anakan burung, skripsi yang diteliti oleh febri menggunakan ayam yang menang aduan atau anakan dari keturunan yang jago sambung ayam atau telah menang.

4. Desi Purwanti, Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul skripsi. “Implementasi Jual beli Ayam Sostiran pada Peternakan Ayam Boiler di Desa Boto Loceret Nganjuk Perspektif Ekonomi Islam”, skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Praktik jual beli pada penelitian ini yaitu menjual ayam boiler yang telah tersortir atau dengan kata lain ayam yang tidak masuk kriteria perusahaan sehingga perusahaan tidak mengambil ayam tersebut dan kemudian dijual kepada masyarakat. Akan tetapi praktik jual beli tersebut telah sesuai dengan tata cara bermuamalat dalam ekonomi islam karena dilakukan secara sadar, kerelaan, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta dilakukan

¹⁰ Febri Yanti Puspita Sari,” Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, (Skripsi: IAIN Metro,2018). Diakses 10 Januari 2023. Pukul 11.00 WIB.

secara terbuka tidak ada yang ditutupi serta objek yang diperjual belikan telah memenuhi syarat sah jual beli dalam ekonomi islam.¹¹

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yang sama kualitatif kemudian teori juga sama yaitu jual beli yang membedakan pada objek yang dijual yaitu penelitian ini anakan burung yang baru menetas sedangkan penelitian desi purwanti menggunakan objek ayam boiler yang sudah disortir perusahaan.

5. M Miftachur Rochman Institut Agama Islam Negeri Kediri, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung Kicauan (Studi Kasus Pasar Payaman Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk), skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Jual beli pada penelitian ini termasuk jual beli *gharar* karena tidak ada kejelasan atau penjelasan dari penjual akan cacat burung yang dijualnya sehingga mengakibatkan kerugian salah satu pihak.¹²

¹¹ Desi Purwanti, “Implementasi Jual beli Ayam Sostiran pada Peternakan Ayam Boiler di Desa Boto Loceret Nganjuk Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021). Diakses 20 april 2023. Pukul 10.00 WIB.

¹² M Miftachur Rochman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung Kicauan (Studi Kasus Pasar Payaman Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk)”, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021). Diakses 20 April 2023 Pukul 10.00 WIB.